

PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN *MASLAHAH*

¹Bachrul Ulum, ²Maulani Muqirroti Ainil Ma'rifah, ³Miftahul Jannah

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia

¹bachrul.ulum@stisnq.ac.id, ²auranifa17@gmail.com, ³miftahuljannah.han05@gmail.com

Abstract


The Islamic capital market is an integral part of the Islamic financial system that operates based on sharia principles, such as the prohibition of riba, gharar and maysir, and emphasizes fairness, transparency and economic sustainability. The purpose of this article is to analyze the role of functioning as an investment instrument that is in accordance with the principle of maslahah in the context of Islamic finance in Indonesia. The contribution of the Islamic capital market to the economic well-being of society, along with the possibilities and problems it faces, are examined in this study using qualitative descriptive analysis. The study comes to the conclusion that, from an economic and social standpoint, Indonesia's Islamic capital market has shown a strong alignment with the maslahah principles. The expansion of the Islamic capital market has also been aided by the recognition of the primacy of the legislation controlling capital market activities. Along with the advantages for the parties involved, this will promote economic expansion in line with the expansion of Indonesia's Islamic capital market.

Keywords: *Maslahah, Islamic Capital Market, Instrument Instruments*

ABSTRAK

Pasar modal syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap *riba*, *gharar* dan *maysir*, serta menekankan keadilan, transparansi dan keberlanjutan ekonomi. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis peran berfungsi sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip *maslahah* dalam konteks keuangan Islam di Indonesia. Kontribusi pasar modal syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, beserta potensi dan permasalahan yang dihadapinya, dikaji dalam studi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa, dari sudut pandang ekonomi dan sosial, pasar modal syariah Indonesia telah menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip *maslahah*. Ekspansi pasar modal syariah juga dibantu oleh pengakuan akan supremasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pasar modal. Seiring dengan keuntungan bagi para pihak yang terlibat, hal ini akan mendorong ekspansi ekonomi sejalan dengan ekspansi pasar modal syariah Indonesia.

Kata Kunci: *Pasar Modal Syariah, Maslahat, Instrumen, investasi*



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pasar modal syariah mengalami pertumbuhan di Indonesia yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2024, total kapitalisasi pasar saham syariah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun, menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap investasi berbasis prinsip syariah. Instrument investasi yang ditawarkan pasar modal syariah tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, tetapi juga memenuhi berbagai prinsip syariah, seperti larangan adanya *riba*, *gharar*, dan *maysir*.¹

Fakta sosial menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang memenuhi lebih dari 87% dari keseluruhan populasi. Hal ini menciptakan peluang besar bagi perkembangan pasar modal syariah sebagai jalan lain untuk berinvestasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.² Di samping itu, melesatnya literasi keuangan berbasis syariah di lingkungan masyarakat ikut serta menciptakan pertumbuhan sektor ini. Penelusuran yang dijalankan oleh OJK pada 2022 mencatat ternyata pertumbuhan literasi keuangan syariah berkembang pesat dari 8,93% pada 2019 menjadi 9,14% pada 2022. Meskipun peningkatannya masih tergolong kecil, trend positif ini mencerminkan adanya kepedulian masyarakat akan pentingnya investasi secara halal dan searah dengan prinsip Islam.

Analisis *masalah* terhadap pasar modal syariah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem ini menciptakan manfaat untuk masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, bahkan etika.³ Dengan mempertimbangkan kesejahteraan umat secara holistik, kajian ini diharapkan bisa meluruskan pemahaman yang sangat kompleks tentang peran pasar modal syariah sebagai instrumen investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam konteks teori *masalah*, pasar modal syariah seharusnya tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi investor, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Pasar modal syariah di Indonesia, meskipun telah berkembang pesat, masih menghadapi beberapa tantangan

¹ Iman Supriadi, Rahma Ulfa Maghfiroh, and Oktaviani Permatasari, "Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (2023): 181–99.

² Nila Atikah and Sayudin Sayudin, "Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 204–13.

³ Bachrul Ulum and Halili Halili, "Kontribusi Pemikiran Abu Ubayd Dan Al-Syaibani Terhadap Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 1 (2025): 74–84.

dalam mewujudkan *masalah* secara optimal. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan instrumen investasi, literasi keuangan syariah yang masih rendah, serta regulasi yang perlu lebih diperkuat agar pasar modal syariah bisa berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, analisis berbasis konsep *masalah* menjadi krusial dalam menilai sejauh mana pasar modal syariah dapat menjadi instrumen investasi yang berkelanjutan dan bermanfaat terhadap masyarakat luas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pasar modal syariah sebagai instrumen investasi di Indonesia dari perspektif *masalah*. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pasar modal syariah, menganalisis sejauh mana pasar modal syariah memberikan manfaat bagi investor dan perekonomian, serta mengevaluasi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran pasar modal syariah dalam menciptakan investasi yang membawa *kemaslahatan* bagi masyarakat luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) melalui penelitian kepustakaan⁴ yang bertumpu pada analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan pasar modal syariah dan konsep *masalah*. Teknik analisis yang digunakan Adalah telaah dokumen (*content analysis*) yakni menelaah isi suatu teks atau dokumen secara sistematis, objektif dan mendalam. Bahan untuk menganalisis data tersebut bersumber pada buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta dokumen resmi dari otoritas pasar modal Indonesia seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dengan menelaah dan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal serta konsep *masalah* dalam Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan temuan dari sumber-sumber

⁴ Khatibah Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 36–39.

yang dikaji dan menganalisisnya dalam perspektif *maslahah*. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana pasar modal syariah di Indonesia mampu memberikan manfaat sesuai dengan *maqashid syariah*.

Diharapkan bahwa penelitian ini, dengan menggunakan metodologi kepustakaan, akan menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pasar modal syariah dapat berfungsi sebagai wahana investasi yang melayani masyarakat luas di samping menguntungkan secara finansial dan mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Hasil dan pembahasan

Pensyariahan Pasar Modal

Pensyariahan pasar modal merupakan proses menjalankan berbagai prinsip syariah Islam dalam seluruh kegiatan, instrumen, dan mekanisme transaksi di pasar modal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan pembiayaan di pasar modal berjalan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menolak unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maysir* (spekulasi). Di Indonesia, pensyariahan pasar modal menjadi tonggak penting dalam peningkatan sistem keuangan syariah nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Secara historis, pasar modal syariah Indonesia mulai dikembangkan sejak diterbitkannya Reksa Dana Syariah pada tahun 1997. Kemudian, pada tahun 2003, Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang menjadi tolok ukur kinerja saham-saham syariah.⁵ Seiring waktu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memperkuat landasan regulasi dan kelembagaan pasar modal syariah.⁶

1. Prinsip -Prinsip Pensyariahan

Pensyariahan pasar modal dilakukan dengan mengacu pada prinsip syariah yang meliputi ⁷:

- a. Larangan *riba*, yaitu segala bentuk tambahan yang bersifat bunga dalam transaksi keuangan.
- b. Larangan *gharar*, yakni ketidakjelasan dalam objek, harga, atau akad transaksi

⁵ Nurul Huda and Mustafa Edwin Nasution, "Investasi Pada Pasar Modal Syariah," 2007.

⁶ Abdul Halim, "Analisis Investasi Di Aset Keuangan," *Language* 12, no. 210p (2015): 24cm.

⁷ Adiwarmanto A Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan," 2011.

yang salah satu pihak dapat dirugikan.

- a. Larangan *maysir*, atau praktik spekulatif yang menyerupai perjudian.
- b. Keadilan (*'adl*), yakni distribusi keuntungan dan risiko secara adil dan proporsional.
- c. Transparansi (*shafafiyah*), yang kewajiban emiten untuk menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses.

Prinsip-prinsip ini menjadikan pasar modal syariah sebagai alternatif yang etis dan berkeadilan, sehingga investor Muslim dapat berpartisipasi dalam kegiatan investasi tanpa melanggar ketentuan agama.

2. Mekanisme Pensyariahan

Pensyariahan pasar modal mencakup beberapa tahapan utama ⁸:

a. Seleksi Emiten dan Saham Syariah

Emiten yang tercantum pada pasar modal syariah wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan OJK. Aktivitas usaha dilarang berlawanan dengan syariah, seperti perjudian, *riba*, minuman keras, atau pornografi. Selain itu, struktur keuangan perusahaan juga harus memenuhi batasan tertentu, misalnya rasio utang atas dasar bunga jangan sampai melebihi 45% dari total aset.

b. Penerapan Akad Syariah

Setiap instrumen keuangan harus didasarkan pada akad-akad yang sah menurut syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa). Penggunaan akad ini membedakan pasar modal syariah dari sistem konvensional yang berbasis bunga.

c. Pengawasan Syariah

Setiap kegiatan pasar modal syariah selalu berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS memiliki wewenang dalam menilai kesesuaian instrumen dan transaksi serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan pelanggaran.

⁸ Khaerul Umam, "Buku Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah" (Pustaka Setia, 2013).

3. Dampak dan Tantangan Pensyariahan

Proses pensyariahan pasar modal membawa sejumlah dampak positif. Pertama, meningkatnya partisipasi investor Muslim yang sebelumnya enggan berinvestasi karena kekhawatiran terhadap unsur non-syariah. Kedua, terciptanya instrumen investasi yang lebih beragam seperti *sukuk* dan reksa dana syariah yang mendukung pembiayaan proyek-proyek produktif. Ketiga, pensyariahan memperkuat stabilitas sistem keuangan karena mengurangi aktivitas spekulatif⁹.

Namun demikian, terdapat pula beberapa tantangan dalam penerapannya. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, sehingga perlu edukasi berkelanjutan. Kedua, jumlah instrumen dan emiten syariah masih terbatas dibandingkan pasar konvensional. Ketiga, diperlukan harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan, bursa, dan lembaga fatwa untuk mempercepat inovasi produk syariah.

4. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, pensyariahan pasar modal menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai keagamaan tanpa mengorbankan efisiensi dan profitabilitas. Sedangkan secara praktis, pasar modal syariah membuka peluang bagi terciptanya sistem keuangan inklusif dan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Instrument dan Akad pada Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah bagian dari sistem keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana melalui mekanisme investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu ciri utama dari pasar modal syariah adalah penggunaan instrumen keuangan dan akad yang terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.¹⁰ Oleh karena itu, seluruh kegiatan dalam pasar modal syariah harus mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan antara aspek *duniawi* dan *ukhrawi*.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, pengembangan instrumen syariah telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis

⁹ H R Muhammad Nafik, *Bursa Efek Dan Investasi Syariah* (Serambi Ilmu Semesta, 2009).

¹⁰ A Z Abdul Aziz, “*Manajemen Investasi Syariah*” (Cv. Alfabeta, 2010).

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk, transaksi, dan kebijakan pasar modal syariah berdasarkan hukum Islam.¹¹

1. Instrumen dalam Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah ialah produk keuangan yang dirancang berdasarkan prinsip syariah untuk memfasilitasi investasi dan pembiayaan. Secara garis besar, instrumen tersebut meliputi beberapa jenis utama.¹²

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah bukti sah kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan aktivitas usahanya tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Perusahaan penerbit saham syariah harus mematuhi kriteria tertentu, seperti tidak menjalankan usaha pada bidang yang dilarang (misalnya *riba*, perjudian, minuman keras, dan pornografi) serta memiliki rasio utang berbasis bunga di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh OJK dan DSN-MUI.

Investasi dalam saham syariah mengandung unsur *musyarakah* (kerja sama modal) di mana investor berperan sebagai pemilik modal yang berhak atas keuntungan dan menanggung risiko sesuai proporsi saham yang dimiliki.

b. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah surat berharga yang dikeluarkan atas dasar prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan terhadap aset atau proyek tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, *sukuk* menggunakan akad-akad seperti *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), atau *wakalah* (perwakilan).

Sukuk menjadi instrumen penting dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan kegiatan usaha produktif. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai jenis *sukuk*, seperti *Sukuk Negara Ritel* (SR), *Sukuk Tabungan* (ST), dan *Project Based Sukuk* (PBS).

c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan tempat yang menghimpun keuangan masyarakat untuk dikelola dalam portofolio efek yang sejalan dengan prinsip

¹¹ Alda Andriani et al., “Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Prinsip Syariah,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 106–19.

¹² Huda and Nasution, “Investasi Pada Pasar Modal Syariah.”

syariah. Dana dikelola oleh manajer investasi berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*, di mana investor memberi mandat pada manajer investasi untuk mengelola dana dengan imbalan tertentu. Seluruh portofolio reksa dana syariah hanya boleh terdiri dari saham, *sukuk*, dan instrumen pasar uang yang telah disetujui oleh OJK dan DPS.

d. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah)

EBA Syariah merupakan instrumen sekuritisasi aset yang menggunakan akad *wakalah*, *mudharabah*, atau *ijarah*. Instrumen ini memungkinkan lembaga keuangan atau perusahaan mengonversi aset produktif menjadi efek yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Proses ini membantu meningkatkan likuiditas dan menyediakan alternatif pembiayaan yang halal.

e. Dana Investasi *Real Estat* Syariah (DIRE Syariah)

DIRE Syariah adalah instrumen investasi kolektif di bidang properti yang diatur dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan umumnya *ijarah* atau *musyarakah mutanaqishah*, di mana keuntungan diperoleh dari sewa atau pengelolaan aset properti.

f. *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah

ETF Syariah adalah reksa dana yang diperjualbelikan di bursa, berisi kumpulan saham syariah yang tercantum dalam indeks seperti Jakarta *Islamic Index* (JII) atau ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). Transaksi ETF Syariah menggunakan mekanisme akad *wakalah bil ujarah*, dengan tetap menjaga prinsip keterbukaan dan keadilan.

2. Akad yang Digunakan dalam Pasar Modal Syariah

Akad merupakan elemen fundamental dalam setiap transaksi keuangan syariah. Akad menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut hukum Islam. Dalam pasar modal syariah, akad digunakan untuk memastikan kesesuaian setiap instrumen dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa akad yang paling umum digunakan.¹³

a. Akad *Musyarakah*

¹³ Dedah Jubaedah and Iwan Setiawan, "Perbandingan Fikih Akad Syariah Pada Kontrak Tunggal Dan Multi Kontrak Dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 141–60.

Musyarakah ialah akad kerja sama antara dua orang/lembaga atau lebih, yang masing-masing menyetor modal untuk menjalankan usaha patungan. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Akad ini berlaku untuk saham syariah dan *sukuk musyarakah*.

b. Akad *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sejauh bukan akibat kecerobohan *mudharib*. Akad ini digunakan pada *sukuk mudharabah* dan reksa dana syariah.

c. Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan akad sewa-menyewa terhadap manfaat suatu aset dengan pembayaran imbalan tertentu. Dalam konteks pasar modal, akad ini digunakan pada *sukuk ijarah*, di mana investor memperoleh imbal hasil dari pembayaran sewa aset yang dijadikan dasar penerbitan *sukuk*.

d. Akad *Wakalah*

Wakalah berarti pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa. Dalam pasar modal, akad *wakalah* digunakan dalam pengelolaan dana reksa dana syariah, EBA syariah, serta penerbitan *sukuk wakalah*.

e. Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Meskipun tidak terlalu umum dalam pasar modal, akad ini dapat digunakan dalam konteks pembiayaan aset melalui sekuritisasi.

f. Akad *Istisna'* dan *Salam*

Kedua akad ini digunakan dalam transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan proyek atau barang yang belum ada. Akad *istisna'* digunakan untuk proyek konstruksi atau produksi barang tertentu, sedangkan akad *salam* digunakan untuk transaksi pesanan dengan pembayaran di muka.

3. Hubungan Antara Instrumen dan Akad

Hubungan antara instrumen dan akad dalam pasar modal syariah bersifat erat dan saling melengkapi.¹⁴ Akad berfungsi sebagai dasar hukum dan moral bagi setiap instrumen, sedangkan instrumen menjadi bentuk aplikatif dari akad tersebut. Misalnya, saham syariah menggunakan akad *musyarakah*, *sukuk* menggunakan akad *ijarah* atau *mudharabah*, dan reksa dana syariah menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Dengan adanya kejelasan akad, maka seluruh transaksi dapat terhindar dari unsur *gharar* dan spekulasi.

4. Tantangan dan Prospek Pengembangan

Meskipun perkembangan instrumen dan akad di pasar modal syariah menunjukkan trend positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman investor terhadap prinsip dan produk syariah.
- b. Terbatasnya variasi instrumen dibandingkan dengan pasar konvensional.
- c. Keterbatasan sumber daya ahli syariah di sektor keuangan.
- d. Kebutuhan inovasi produk yang mampu bersaing dengan produk global namun tetap patuh syariah.

Ke depan, prospek pengembangan pasar modal syariah sangat cerah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan etis dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, inovasi instrumen berbasis teknologi, serta peningkatan literasi keuangan syariah akan mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia sebagai pusat keuangan Islam global.

Analisis Masalah Pasar Modal Syariah

1. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, sehingga dapat menarik minat masyarakat muslim yang sebelumnya enggan berinvestasi di pasar modal konvensional. Hal ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan.

¹⁴ Didi Handono Syahputra et al., “Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah: Perbandingan Instrumen, Mekanisme, Dan Implikasinya Dalam Sistem Keuangan Islam,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 120–42.

2. Keberlanjutan dan Etika Investasi

Investasi di pasar modal syariah didasarkan pada prinsip – prinsip etika yang kuat, termasuk larangan terhadap praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Ini sejalan dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Pemberdayaan UMKM

Pasar modal syariah juga berperan dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai instrumen pembiayaan syariah. Hal ini dapat membantu UMKM dalam memperoleh modal dan mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.¹⁵

Tantangan dan Peluang

1. Literasi Keuangan Syariah

Tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih perlu ditingkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan cara ber investasi di pasar modal syariah harus terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

2. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi yang mendukung perkembangan pasar modal syariah perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika pasar. Kerja sama antara pemerintah, OJK, dan pelaku pasar sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan pasar modal syariah.

3. Inovasi Produk

Pengembangan produk – produk investasi syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu ciri kunci untuk menarik lebih banyak investor. Diversifikasi produk juga membantu mengurangi risiko investasi.¹⁶

Kesimpulan

Pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif investasi yang halal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap *kemaslahatan* Masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa instrument pasar modal syariah dirancang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan kenyamanan investor Muslim dalam bertransaksi tanpa

¹⁵ Gunawan Aji et al., “Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2024): 21–33.

¹⁶ Akhyar M Daud, “Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah Kota Banda Aceh Dalam Konteks Hukum” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

melanggar ketentuan syariat serta dikuatkan dengan landasan regulatif yang kuat melalui fatwa DSN-MUI dan pengawasan OJK.

Dari perspektif *masalah*, keberadaan pasar modal syariah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Secara individu, pasar modal syariah membuka peluang bagi investor Muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa melanggar prinsip agama. Sementara secara kolektif, sistem ini mendorong aliran dana ke sektor - sektor produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pengurangan kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan *maqashid al-syariah* yang menekankan perlindungan terhadap harta, jiwa, dan *kemaslahatan* umum.

Pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat luas memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perlindungan akal (*hifz al-aql*). Secara eksplisit, hubungan keduanya sangat erat seperti menjamin akses terhadap pendidikan dan pengetahuan, mengurangi stres sosial dan gangguan mental akibat kemiskinan serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuhnya pemikiran kritis dan inovatif.

Selain itu, penerapan pasar modal syariah di Indonesia juga memperlihatkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan ekonomi modern. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI telah memperkuat legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi instrumen investasi yang sesuai syariah, tetapi juga sarana strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara profitabilitas, keadilan sosial, dan *kemaslahatan* ekonomi umat.

Referensi

- Abdul Aziz, A Z. "Manajemen Investasi Syariah." Cv. Alfabeta, 2010.
- Aji, Gunawan, Miladia Nur Kamila, Nisa Usifa, and Indah Setiowati. "Tingkat Keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2024): 21–33.
- Andrini, Alda, Asyhari Abdillah Siregar, Fahriza Alyanisa, Gilang Saka Maulana, Sandi Sipahutar, and Maryam Batubara. "Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar

- Modal Syariah Di Indonesia: Tinjauan Regulasi Dan Prinsip Syariah.” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 106–19.
- Atikah, Nila, and Sayudin Sayudin. “Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah.” *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 1 (2024): 204–13.
- Daud, Akhyar M. “Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah Kota Banda Aceh Dalam Konteks Hukum.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Halim, Abdul. “Analisis Investasi Di Aset Keuangan.” *Language* 12, no. 210p (2015): 24cm.
- Huda, Nurul, and Mustafa Edwin Nasution. “Investasi Pada Pasar Modal Syariah,” 2007.
- Jubaedah, Dedah, and Iwan Setiawan. “Perbandingan Fikih Akad Syariah Pada Kontrak Tunggal Dan Multi Kontrak Dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 141–60.
- Karim, Adiwarmarman A. “Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan,” 2011.
- Khatibah, Khatibah. “Penelitian Kepustakaan.” *Iqra’: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5, no. 01 (2011): 36–39.
- Nafik, H R Muhammad. *Bursa Efek Dan Investasi Syariah*. Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Supriadi, Iman, Rahma Ulfa Maghfiroh, and Oktaviani Permatasari. “Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (2023): 181–99.
- Syahputra, Didi Handono, Muhammad Rizky Putra, Nesyia Aulia, Saibarani Nabila, Shafa Sizli Kania, Siti Zuhaira Ritonga, and Maryam Batubara. “Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah: Perbandingan Instrumen, Mekanisme, Dan Implikasinya Dalam Sistem Keuangan Islam.” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 120–42.
- Ulum, Bachrul, and Halili Halili. “Kontribusi Pemikiran Abu Ubayd Dan Al-Syaibani Terhadap Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 1 (2025): 74–84.
- Umam, Khaerul. “Buku Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah.” Pustaka Setia, 2013.